

Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari'ah)

Discourse About Interfaith Marriage (Study of al Maqasid as Syari'ah)

Mega Rani Tiara S.

Calon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Jl. Garuda No. 105 Sumbawa Besar
Email: mega.panitera@gmail.com

Abstract

The main issue in this research is to see the extent to which the setting of interfaith marriage both in terms of positive law and law of Islam by using an approach Al-Maqasid As Syarai'ah. The method used is normative research which will be proceed and analyzed in qualitative descriptive. The study concluded that interfaith marriage is not valid with the current circumstances, referring to the Qur'an Surah Al Baqarah verse 221, Al Mumtahanah verse 10 and Al Maidah verse 5.

Keywords: Marriage, interfaith and law

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaturan nikah beda agama baik dilihat dari sisi hukum positif maupun dari sisi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan Al-Maqasid As Syarai'ah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pengolahan dan analisa data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan adalah nikah beda agama adalah tidak sah dengan melihat kondisi saat ini, mengacu pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 dan Al Maidah ayat 5.

Kata Kunci : Nikah, beda agama, hukum.

PENDAHULUAN

Tidak ada definisi konkrit mengenai perkawinan campur¹ (beda

agama) selain perkawinan yang dilakukan dimana masing-masing mempelai memiliki keyakinan agama

¹ Definisi perkawinan campur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Pasal 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

yang berbeda, karena pada dasarnya perkawinan beda agama atau kawin campur dilarang baik oleh hukum positif maupun oleh hukum masing-masing agama di Indonesia.

Mengenai masalah nikah beda agama Islam membedakan hukumnya menjadi tiga yaitu:²

1. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik
2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab
3. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.

Dari masalah-masalah nikah beda agama tersebut muncul respon yang berbeda-beda dari para pemikir islam. Menurut pandangan ulama yang mengharamkan nikah beda agama, baik sejak zaman sahabat hingga abad modern ini sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya kawin dengan pria bukan Islam. Dasar keharamannya terdapat di dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu :

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu".

Firman Allah di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam baik laki-laki musyrik atau Ahlul kitab. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus pria Islam.

Namun berbeda dengan perkawinan antar laki-laki muslim dengan wanita non muslim terdapat perbedaan di kalangan ulama sendiri. Mazhab Syafi'i sebagaimana ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti watsani, majusi, penyembah matahari atau bulan, murtad adalah tidak sah (batal) berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah Ayat 221. As-Syirazi dalam *Al-14 Muhazzab*

² Masjufuk Zuhudi, Masail Fiqhiyah, Ctk. Ketujuh, PT Gunung Agung, Jakarta, 1994, hlm. 4

menegaskan bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan orang perempuan yang bukan ahli kitab yaitu orang-orang kafir seperti penyembah berhala dan orang murtad berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Sedangkan Al-Malibari menyebutkan bahwa syarat wanita yang dapat dinikah adalah wanita muslimah atau *kitabiyah Khalishah*.³

Untuk perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim semua ulama berpandangan sama yaitu mengharamkannya karena melihat lebih banyak mudhratnya daripada manfaatnya, dan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim sendiri di kalangan para pemikir islam terdapat perbedaan mengenai wanita non muslim yang termasuk ahli kitab dan yang tidak (musyrik).

Berbeda dengan dengan pemikir-pemikir Islam liberal yang menganggap bahwa perkawinan beda agama adalah sah (tidak haram). Karena dalam pandangan mereka ada beberapa hal yang dijadikan landasan yaitu salah satunya pandangan

tentang universalisme demi kemaslahatan. Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, persaudaraan, perdamaian dan nilai-nilai universal lainnya. Menurut kalangan Islam liberal ayat-ayat universal dan partikular, dan nilai-nilai universalitas Islam terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang bersifat universal. Nilai-nilai ini harus ditegakkan oleh setiap Muslim, sehingga apabila ada perbedaan antara ayat universal dengan ayat partikular maka yang harus dimenangkan adalah ayat-ayat yang universal. Hal ini untuk menegakkan tujuan Islam yang sebenarnya, yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia.⁴ Disamping pandangan-pandangan historis dan pluralisme.

Dari fenomena-fenomena yang berkembang mengenai pernikahan beda agama, adalah hal yang menarik apabila pernikahan beda agama ini ditelaah menjadi sebuah tulisan yang ditinjau dari segi normatif dengan memasukkan

³ www.google.com. Kawin-beda-agama-perspektif-islam.pdf. diakses pada tanggal 27 Februari 2009

⁴ Imam Hurmain, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal. <http://www.google.com.pernikahanlintasagama.pdf>

konsep kajian Al Maqosid As Syariah.

PEMBAHASAN

Konsep Al Maqasid As Syaria'ah

Ekistensi hukum Islam di dunia adalah untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku sesuai dengan kehendak sang khalik.⁵ Yang pada umumnya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (*ordening van het social eleven*). Karenanya eksistensi hukum islam (terutama syariah) adalah terkait dengan eksistensi manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh pada perintah-Nya. Dan untuk itulah hukum islam melarang perbuatan yang pada prinsipnya merusak kehidupan manusia meskipun perbuatan itu tidak melanggar hak orang lain maupun merugikan orang lain.

Apa yang menjadi tujuan disyariahkan hukum sering dikenal dengan istilah *Al-Maqasid As-*

Syariah. *Al-Maqasid* jamak dari *al-maqsid* yang berarti tujuan, ulama usul fikih mendefinisikan *Al Maqasid As-Syariah* yaitu makna dan tujuan yang yang dikehendaki syarat dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Al-Maqasid As-Syariah* di kalangan ulama usul fikih disebut juga dengan asrar asy-syariah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶

Sejarah Al Maqasid As Syariah ini telah ada atau telah menjadi pertimbangan sebagai landasan untuk menetapkan hukum sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti dikisahkan suatu waktu Nabi Muhammad SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu dilanggar oleh para sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil

⁵ Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 31

⁶ Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 1109.

menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan Al Daffah (tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah). Setelah itu, Nabi Muhammad bersabda, "Sekarang simpanlah daging-daging kurban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya".

Dari kasus tersebut terlihat, adanya larangan menyimpan daging kurban diharapkan tujuan syariat dapat dicapai, yakni melapangkan kaum miskin yang datang dari dusun-dusun di pinggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu pun dihapuskan oleh Nabi SAW. Dan upaya seperti itu, seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Upaya demikian terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al Khattab.⁷

Al Maqasid As Syariah sebagai salah satu tujuan hukum Islam yang untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yang salah satunya

ialah melalui ijtihad⁸. Tujuan hukum islam dapat dilihat dari dua segi yaitu pertama segi pembuat hukum islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan yang kedua segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam. Dari segi pertama tujuan hukum islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang dalam islami istilahnya *daruriyyat*, *hajjiyat*¹⁰ dan

⁸ Perkataan ijtihad (dalam bahasa arab) berasal dari kata jahada artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. (lihat juga Othman Ishak, Ijtihad Dalam Perundangan Islam, Kuala Lumpur :1982). Dalam hubungan dengan hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuan di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dan ijtihad merupakan dasar dan sarana pengembangan hukum islam. Lihat juga Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis (studi perbandingan system hukum islam), Ctk. Kedua, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2007, hlm. 97. Ijtihad (interpretasi) secara literal berarti berusaha untuk menemukan hukum dari sumbernya.

⁹ Daruriyyat (kebutuhan primer) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.

¹⁰ Hajjiyat (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer seperti contoh kemerdekaan, persamaan dan lain sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.

⁷ www.google.com. \Maqasid Al Syariah.htm diakses pada tanggal 07 Maret 2009

*tahsiniyyat*¹¹. Kemudian tujuan hukum islam selanjutnya untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya dan yang terakhir masih dari tujuan hukum islam dari segi pertama ialah agar ditaati oleh manusia maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya memahami hukum islam dengan mempelajari *usul al fiqh* yaitu dasar pembentukan dan pemahaman hukum islam sebagai metodologinya. Dan dari segi yang kedua tujuan hukum islam yaitu manusia sendiri untuk mencapai kehidupan yang berbahgia dan sejahtera dengan cara mengambil manfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat.¹²

Muhammad Thahi bin Asyur (ahli usul fikih kontemporer dari Tunisia) membagi Al Maqasid As-Syariah dilihat dari segi objeknya menjadi tiga bagian yaitu :¹³

¹¹ Tahsiniyyat (kebutuhan tersier) adalah kebutuhan hidup manusia selain darisifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat seperti contoh sandang, pangan dan papan dan lainnya.

¹² Moh. Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Ctk. Keenam, PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta, 1998, hlm. 61-62

¹³ *Ibid.*

1. Al Maqasid Al-Ammah (tujuan-tujuan umum) yaitu sesuatu yang dipelihara syarak serasat diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang syariat seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari anacam-an pihak musuh.
2. Al Maqasid Al-Khassah (tujuan-tujuan khusus) yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam topik tertentu seperti tujuan yang hendak dicapai syarak dalam hukum yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga atau tujaun yang hendak dicapai syarak dalam ekonomi dan lainya
3. Al Maqasid Al-Juz'iyah yaitu tujuan yang hendak diacapai syarak dalam menetapkan hukum syarak dalam menetapkan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah terhadap sesuatu atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat dan penghalang. Dbolehkan untuk menjalin hubungan tolong menolong sesama

manusia. Sebagai contoh salat diwajibkan untuk memelihara agama, perzinaan diharamkan untuk memelihara keturunan dan kehormatan dan lain sebagainya.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli usul fikih Mazhab Maliki) untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok tersebut ialah :¹⁴

1. Agama, pemeliharaan agama adalah hal yang paling esensial dari diturunkannya syariah. Karena agama dalam hal ini keseluruhan akidah, syariah dan akhlak adalah merupakan kebutuhan pertama dan utama manusia. Tegaknya agama secara sempurna adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang telah mengaku bersyahadat. Untuk itu maka hukum islam wajib melindungi agama yang dianutnya oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah

menurut keyakinan agamanya.¹⁵

2. Jiwa, memelihara dan menjamin jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Mengharamkan menghilangkan jiwa diri sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Dalam hukum islam melarang pembunuhan seperti yang diatur dalam Surat Al Israa' ayat 33 yaitu “Jangalah kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi tegaknya haq. Barangsiapa yang dibunuh secara zalim, kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut. Namun jangan kamu berlebihan dalam menuntut balas pembunuhan, ia sungguh berhak mendapat pertolongan.”¹⁶ Dalam islam

¹⁵ Moh. Daud Ali, op. cit. hlm. 63.

¹⁶ Terjemahan Al Quran Surat Al Israa' ayat 33 Quran Karim dan Terjemahan Artinya, ctk ketiga, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 502.

¹⁴ *Ibid.*

salah satu aturan tersebut adalah hukum *qisas*¹⁷.

3. Akal, rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan karena dengan adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk dan itu tidak dijumpai pada selain manusia. Dalam pemeliharanya islam menjamin kebebasan untuk berkarya, berfikir dan berpendapat. Dan segala perbuatan yang dapat mengarah pada rusaknya akal oleh islam dilarang secara tegas. Sebagai contoh pengharaman minuman memabukkan atau yang dikenal dengan istilah *khamar* yang dalam Al Quran diatur dalam Surat Al Maidah ayat 90 “ Hai orang-orang beriman, sungguh arak, judi dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah

barang-barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia”¹⁸.

4. Keturunan (kehormatan), pemeliharaan terhadap keturunan dalam islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Oleh sebab itu islam mensyariahkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Sebagai contoh larangan berbuat zina yang diatur dalam Surat Al Israa’ ayat 32 “ Jangan kamu dekati zina, zina itu saungguh perbuatan keji dan jalan yang paling buruk”¹⁹ dan larangan-larangan perkawinan yang disebutkan rinci dalam Al Quran Surat An Nisaa’ ayat 23 “ Kamu dilarang mengawini ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-

¹⁷ Qisas (hukum bunuh), dalam seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain yang berti dy wajib untuk dibunuh kembali. Karena dalam membunuh tergantung tiga macam hak yaitu hak Allah, hak ahli waris dan hak yang dibunuh.(dalam Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, ctk. 33, PT Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000, hlm. 429)

¹⁸ Terjemahan Al Quran Surat Al Maidah ayat 90, op. cit., hlm.214-215.

¹⁹ Terjemahan Al Quran Surat Al Israa’ ayat 32, loc. cit.

saudaramu perempuan,
saudara-saudara perempuan
ayah mu,..... Sungguh Allah
Maha Pengampun dan Maha
Penyanggah".²⁰

5. Harta, hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya selain itu juga sangat melindungi harta yang ada pada diri seseorang. Dalam menjamin harta Islam mengharamkan pencurian, menghukum *hadd* terhadap pencuri, mengharamkan penipuan, merusak harta orang lain, mengharamkan riba dan lain sebagainya.

Konsep Al Maqosid As Syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan wacana seputar nikah beda agama, dimana konsep Al Maqosid As Syariah ini juga digunakan oleh ulama-ulama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Setiap persoalan agama yang timbul ditengah komunitas masyarakat muslim, jawaban hukum yang diharapkan adalah solusi hakiki.

²⁰ Terjemahan Al Quran Surat An Nisaa' ayat 23, op. cit., hlm.144

Al Maqosid As Syariah sebagai tujuan dari hukum Islam. Dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut terdapat beberapa cara salah satunya ialah metode ijtihad. Apabila diterapkan dalam kasus nikah beda agama adalah akan bertentangan dengan konsep pemeliharaan agama. Pemeliharaan agama sebagai salah satu yang terpenting, karena pemeliharaan agama adalah tujuan utama hukum Islam. Dikatakan demikian karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya. Tidak ada yang menjadi batasan dalam melakukan perbuatan baik dan buruk. Ini berarti dia (manusia) akan semakin jauh dengan tujuan hidup yang seharusnya.

Yang kedua adalah bertentangan dengan konsep pemeliharaan jiwa, hampir sejalan dengan konsep pemeliharaan agama. Manusia dilahirkan dengan jiwa yang bersih tanpa terkontaminasi oleh sesuatu apapun juga. Perkawinan pada prinsipnya adalah menyatukan dua jiwa yang berbeda dan melebur

menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama.²¹ Yang terjadi apabila nikah beda agama ini adalah jiwa yang ada tidak dapat melebur karena pada prinsipnya mereka adalah berbeda. Prinsip-prinsip yang berbeda akan melahirkan pertentangan di dalamnya. Yang ada tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan terjuwud selain itu dapat membuat jiwa menjadi lemah dan apabila ini terjadi hubungan dengan Allah menjadi lemah maka akan dengan mudah ditarik dari agama (murtad). Jadi mudarat yang ditimbulkan akan menjadi lebih banyak dari manfaat yang di dapatnya.

Yang ketiga yaitu bertentangan dengan konsep pemeliharaan akal, akal adalah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Allah meanugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaik-baiknya. Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin

²¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tidak berbeda jauh dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik (tidak dapat berfikir jernih). Akan mudah terbujuk rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. Maka yang demikian tidak ada lagi manfaat yang diperoleh selain mudarat yang lebih besar.

Bertentangan dengan konsep pemeliharaan keturunan, tujuan lain dari suatu perkawinan adalah melahirkan keturunan. Dimana keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari umat manusia sebelumnya. Dari keturunan tersebutlah yang nantinya diharapkan menjadi lebih baik.

Baik itu laki-laki muslim dengan ahlu kitab maupun yang bukan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika perkawinan dilakukan dengan berbeda agama Nabi mengharuskan untuk keduanya memiliki keyakinan agama yang sama karena hal yang demikian ini akan berdampak bagi kehidupan mereka selanjutnya dimana perkawinan adalah menyatukan dua jiwa yang berbeda untuk selanjutnya menjadi

satu di jalan Allah dan menegakkan syariah.

Yang terakhir ialah bertentangan dengan konsep pemeliharaan terhadap harta, seseorang yang menikah berbeda agama maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi. Dengan demikian tidak terjadi pemeliharaan terhadap harta. Bila ini terjadi maka berdampak pula dengan keturunannya karena terhadap keturunannya pun tidak dapat saling mewarisi. Karena perbedaan agama mengugurkan hak saling mewarisi. Dengan begitu keadilan akan tidak tercapai manakala anak yang satu mendapatkan warisan sedangkan yang lainnya tidak karena kedua orang tua mereka memiliki agama yang berbeda.²² Bukannya yang demikian terdapat mudarat yang lebih besar.

Terhadap kawin beda agama tidak ada satupun manfaat yang akan diperoleh karena mudarat yang di dapat lebih banyak. Untuk itulah islam melarang nikah beda agama karena tujuan yang akan diperoleh tidak ada.

²² M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 90.

Nikah Beda Agama Dalam Hak Asasi Manusia

Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia atau HAM ditengarai telah muncul sejak beberapa abad yang lalu, sebagaimana termuat di dalam *Magna Charta* (1215), *Petition of Rights* (1628) dan *Bill of Rights* (1689). Terminologi human rights antara lain muncul sebagai pengganti dari istilah Rights of Man, Rights of Woman atau Natural Rights.²³

Sebagai salah satu prestasi kemanusiaan terbesar setelah Perang Dunia ke II adalah konseptualisasi dan penyebaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Deklarasi itu, bersamaan dengan dua Kovenan Internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social, Cultural Right* tahun 1966 secara umum kemudian dikenal sebagai *International Bill of Human Right*. Secara umum Deklarasi dan dua Kovenan itu merupakan usaha bersama untuk

²³ Mudiarti Trinaningsih, Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur perkawinan Beda Agama di Indonesia, Ctk. Pertama, CV Utomo, Bandung, 2007, hlm. 64.

mewujudkan dunia yang lebih baik, berkeadilan dan kerjasama internasional yang berguna bagi semua.²⁴

Selain itu Islam pada hakekatnya tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bahkan sangat menghormati hak dan kebebasan manusia. Jika prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an disarikan maka terdapat banyak poin yang sangat mendukung prinsip universal hak asasi manusia. Prinsip-prinsip itu kemudian tertuang dalam berbagai pertemuan umat Islam. Yang pertama adalah *Universal Islamic Declaration of Right*, diadakan oleh sekelompok cendekiawan dan pemimpin Islam dalam sebuah Konferensi di London tahun 1981 yang diikrarkan secara resmi oleh UNESCO di Paris. Deklarasi itu berisi 23 pasal mengenai hak-hak asasi manusia menurut Islam. Deklarasi London kemudian diikuti oleh Deklarasi Universal HAM Islam yang bernama Cairo Declaration of

Human Right in Islam (CDHRI-1990) yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1990.²⁵

Ada 25 poin penting yang diatur dalam Cairo Declaration of Human Right in Islam (CDHRI-1990) yaitu :²⁶

1. Manusia adalah satu keluarga tidak boleh ada bentuk diskriminasi.
2. Hak kehidupan dan keselamatan seseorang terjamin serta tanggungjawab pihak berkuasa menentukannya.
3. Dilarangan membunuh pihak yang tak terlibat, orang tua, wanita dan anak-anak saat berperang. Orang tua harus diberi perawatan. Selain itu juga dilarang merusak tanaman atau menebang pohon.
4. Hak mendapatkan nama baik.
5. Hak untuk menikah dan mendirikan keluarga.
6. Hak wanita adalah sama dengan pria dan menikmati hak-hak untuk dinikmati serta

²⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, "Hak Dan Kebebasan Beragama (Dalam Perspektif Islam, DUHAM dan keindonesiaan)", Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *10 tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia*, Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ www.google.com/article-detail.php.htm. diakses pada tanggal

- tanggungjawab. Suami bertanggungjawab menanggung keluarganya serta kebajikan.
7. Sejak dilahirkan anak-anak memiliki hak. Bayi dalam kandungan serta ibunya harus dilindungi dan diberi layanan khas.
 8. Setiap manusia berhak menikmati perlindungan perundangan.
 9. Hak memperoleh ilmu adalah suatu tanggungjawab dan tugas masyarakat dan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan.
 10. Melarang siapapun untuk mempengaruhi Muslim untuk pindah agama.
 11. Melarang penjajahan dan penindasan terhadap siapapun.
 12. Hak kebebasan bergerak.
 13. Hak mendapatkan pekerjaan yang dipilih serta keselamatan diri di tempat kerja. Tak boleh ada diskriminasi di antara wanita dan pria dalam urusan kerja, upah atau lainnya.
 14. Hak setiap manusia untuk mendapat keuntungan tanpa monopoli atau penipuan dan penindasan serta melarang riba.
 15. Hak kepemilikan asal diperoleh secara sah menurut perundangan.
 16. Hak mendapatkan jaminan atas setiap usaha yang mendatangkan hasil atau pemilikan secara sah adalah dilindungi.
 17. Setiap manusia berhak untuk hidup di dalam lingkungan yang bersih serta aman dan negara wajib menyediakannya.
 18. Setiap manusia berhak untuk hidup dalam suasana yang aman bagi dirinya, agamanya, tanggungannya dan sebagainya.
 19. Setiap individu adalah sama di depan perundangan dan berhak mendapatkan keadilan.
 20. Melarang penahanan atau pembatasan pergerakan seseorang tanpa kuasa perundangan.

21. Melarang pengambilan tebusan bagi apa tujuan pun.
22. Setiap manusia berhak untuk bersuara asalkan ia tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
23. Melarang penyalahgunaan kuasa dan menegaskan bahwa setiap manusia berhak terlibat dalam pengurusan negaranya.
24. Setiap hak dan kebebasan seperti yang termaktub dalam deklarasi itu tunduk pada Syariah Islam.
25. Memperingatkan bahwa hanya Syari'ah Islam boleh dijadikan sumber rujukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara-perkara di dalam CDHRI.

Lahirnya Cairo Declaration of Human Right in Islam ini awalnya dikarenakan umat Islam dan negara-negara Islam secara umum dapat menerima Universal Declaration of Human Rights (UDHC) atau Deklarasi Universal HAM (DUHAM) diterima. Namun ada poin yang menjadi masalah bagi umat Islam adalah pasal 18 yakni pasal mengenai hak beragama dan

hak mengganti agama. Selain itu pasal 16 DUHAM²⁷ tentang perkawinan beda agama juga tidak dapat diterima oleh kalangan muslim.

Soal perkawinan beda agama yang oleh kaum muslim tidak dapat diterima dapat dilihat dalam konsep HAM itu sendiri yaitu konsep individualisme, konsep kolektivisme dan konsep personalisme.²⁸ Konsep individualisme yang mengandung makna setiap pribadi manusia mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dan tidak seorangpun dapat menggangunya. Bahkan pemerintahpun tidak boleh mencampurinya kecuali untuk melindungi kebebasan individu yang lainnya. Berbeda dengan konsep kolektivisme yang mengandung makna bahwa masyarakat adalah suatu kolektivitas yang berkembang dan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan yang mekanis di luar kehendak individu. Konsep

²⁷ Berbunyi (1) setiap laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi ras, kebangsaan atau agama, mempunyai hak untuk kawin dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama ketika dan sesudah melangsungkan perkawinan. (2) Perkawinan harus dilaksanakan dengan bebas dan dengan persetujuan kedua belah pihak

²⁸ Mudiarti Trinaningsih., op. cit., hlm 82

personalisme yang mencoba mempertemukan konsep individualisme dan konsep kolektivisme melihat pribadi manusia tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat dan juga tidak dapat dipandang sebagai kolektivisme. Yaitu yang memandang pribadi manusia sebagai personal sosial.

Dilihat dalam konsep islam kaitannya dengan kebebasan yang merupakan bagian terpenting dari hak asasi manusia, Islam dengan jelas telah memosisikan manusia pada tempat yang mulia. Manusia adalah makhluk yang diberi keutamaan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan.²⁹

Namun di dalam masalah kebebasan hanya Tuhanlah memiliki kebebasan dan kehendak mutlak. Manusia, meski diciptakan sebagai makhluk yang utama diantara makhluk-makhluk yang lain, ia diberi kebebasan terbatas, sebatas kapasitasnya sebagai makhluk yang hidup dimuka bumi yang memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan manusia karena pertama-tama

eksistensi manusia itu sendiri yang relatif atau nisbi dihadapan Tuhan, karena alam sekitarnya, karena eksistensi manusia lainnya. Upaya untuk melampaui keterbatasan manusiawi adalah ilusi yang berbahaya. Berbahaya bukan pada Yang Maha Tak Terbatas, yaitu Tuhan tapi pada manusia sendiri.³⁰

Perbedaan mendasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan yang diatur dalam *Cairo Declaration of Human Right in Islam* yaitu tentang hak untuk menikah dan mendirikan keluarga. Didalam *Universal Declaration of Human Rights* setiap orang (laki-laki dan perempuan) memiliki hak untuk menikah tanpa memandang suku, kebangsaan dan agama sedangkan dalam *Cairo Declaration of Human Right in Islam* hak untuk menikah tanpa memandang ras dan kebangsaan. Dan perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk ikatan suatu perkawinan.

Komunitas Islam liberal melihat nikah beda agama adalah sesuatu yang wajar dan sah-sah saja karena

²⁹ Kami ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan... (QS 95:4)

³⁰ Hossein Nasr, Seyyed, *Islamic Life and Thought*, George Allen & Unwin, London, Boston, Sydney, 17-18.

mereka mengacu dan menjadikan *Universal Declaration of Human Rights* sebagai tolak ukurnya. Dengan kata lain bahwa menikah adalah setiap orang tanpa adanya diskriminasi suku, kebangsaan apalagi agama.

PENUTUP

Masalah nikah beda agama agaknya akan tetap menjadi masalah selama setiap orang tidak memiliki pandangan yang sama. Bukan berarti setiap orang diharuskan untuk memiliki pandangan yang sama. Setidaknya pandangan dari kaum ulama yang memiliki keilmuan lebih agaknya harus terus berfikir dan menggali agar di dapatkannya suatu keadilan yang hakiki dan itu tidak bertentangan dengan hukum syari'ah.

Kesimpulan penulis nikah beda agama adalah tidak sah dengan melihat kondisi saat ini, mengacu pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 dan Al Maidah ayat 5. Dalam berbagai penafsiran ketiga ayat tersebut yang sering digunakan untuk membahas seputar nikah beda agama adalah apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non

muslim maka hukum dari nikah tersebut adalah tidak sah (haram), apabila laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim (musyrik) maka hukum dari pernikahan tersebut adalah nikah tidak sah (haram).

Terakhir yaitu pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita muslim (ahli kitab) awalnya dapat dibolehkan dengan pengecualian laki-laki muslim memiliki iman yang cukup kuat dimana dengan adanya pernikahan tersebut dimungkinkan untuk dapat menarik wanita non muslim tadi mengikuti agama laki-laki muslim. Jadi tidak sembarangan laki-laki muslim dapat menikah dengan wanita muslim. Akan tetapi karena perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim (ahli kitab) sering dijadikan alat oleh orang-orang yang bukan islam untuk melakukan permutadan maka pernikahan beda agama harus dijauhi dan ditetapkan haram.³¹ Dengan

³¹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 101 sebagaimana dikutip dalam Yusuf Basri, *Fatwa Ulama Ormas Islam tentang Pernikahan Beda Agama (MUI, Muhammadiyah, Persis, dan NU)*, IAIN SGD, Bandung, 2004, hlm. 188-189.

demikian konsep dari Al Maqasid As Syariah sebagai pegangan untuk dapat diterapkan dan terus dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Jaih Mubarak. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.

Masjfuk Zuhudi. 1994. *Masail Fiqhiyah*, Ctk. Ketujuh, PT Gunung Agung, Jakarta.

Moh. Daud Ali. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Keenam, PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta.

M. Karsayuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta.

Mudiarti Trinaningsih. 2007. *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Ctk. Pertama, CV Utomo, Bandung.

Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya. 2004. ctk ketiga, UII Press, Yogyakarta.

Makalah

Hamid Fahmy Zarkasyi, "Hak Dan Kebebasan Beragama (Dalam Perspektif Islam, DUHAM dan keindonesiaan)", Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *10 tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia*, Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Cairo Declaration of Human Right in Islam (CDHRI-1990)

Data Elektronik

Imam Hurmain, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal. <http://www.google.com.pernikahanlintasagama.pdf>